



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi pemeriksaan & Penggunaan Rumah Potong Hewan dan Pajak potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo diubah menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomer 14 Tahun 1981 tentang Retribusi pemeriksaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Nomer 12 tahun 1983 tentang Pajak Potong Hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
5. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 14 tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- e. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- h. Juru Periksa Daging, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat .

- i. Rumah Potong Hewan, ialah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan sesuai peruntukannya .
- j. Ternak, ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba Babi dan unggas .
- k. Petugas ahli, ialah dokter hewan atau petugas yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada Rumah Potong Hewan.
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial .
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan Hewan.

BAB V
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjuk-kan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
- (3) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas ahli.

Pasal 8

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 9

Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 10

Pemotongan kambing dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 11

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemeriksaan hewan/daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan, dikenakan retribusi;

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk biaya pemotongan hewan besar (ternak besar) di Rumah Potong Hewan meliputi :

a. Biaya tempat pemotongan :

1. Lembu, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Kambing atau Domba, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Babi, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
4. Unggas sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak :

1. Lembu, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 5.000,-
2. Kambing atau Domba, sebesar Rp. 1.000,-
3. Babi, sebesar Rp. 4.000,-
4. Unggas sebesar Rp. 100,-

c. Biaya pemeriksaan ulang daging dari luar daerah sebesar Rp. 500,-/10Kg

Pasal 13

(1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari ketentuan dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini;

(2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 100 % (seratus persen);

(3) Untuk memotong hewan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 14

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat, dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan retribusi pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padahuruf
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Retribusi Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



[Signature]
M. O. Msi



[Signature]
SOEDJITO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 974/35/983 Tgl. : 9 - 11 - 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
[Signature]
Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo tanggal 2 Desember 1998 Nomor 3 tahun 1998 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Sekretaris Wilayah/Daerah

SOENJOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010068733

Badan tanggal : 30 April 1998

Ditetapkan di : Sidoarjo

Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

dengan membawanya dalam Lembaran Daerah
mewajibkan penggunaan Peraturan Daerah ini

Adapun setiap orang yang melanggar
dijudikan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
Pasal 58

diikuti oleh lanjut oleh Kepala Daerah.

Daerah ini sebagai berikut: pelaksanaan akan
Hal-hal yang perlu untuk diikutsertakan dalam Peraturan
Pasal 58

berikut ini:

Daerah Tingkat II Sidoarjo akan diikutsertakan dan tidak
tentang Pajak Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten
Hewan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983
berikutnya pemeriksaan dan penggunaan hukum Potong
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1981 tentang
dengan pelaksana Peraturan Daerah ini, maka
Pasal 57

KETERANGAN PENYIMPAN

BAB XVI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf h tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 29 : Cukup Jelas